

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK
YANG BERTINDAK SEBAGAI WAKIF DALAM
PERWAKAFAN BERJANGKA WAKTU**

SKRIPSI



Oleh:

ACHMAD HAIKAL ROBBANI

NBI: 1311700141

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK
YANG BERTINDAK SEBAGAI WAKIF DALAM
PERWAKAFAN BERJANGKA WAKTU**

SKRIPSI



Oleh:

ACHMAD HAIKAL ROBBANI

NBI: 1311700141

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang
Bertindak Sebagai Wakif Dalam Perwakafan Berjangka Waktu
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat guna mencapai
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ACHMAD HAikal ROBBANI

NBI : 1311700141

Dosen Pembimbing

MUH JUFRI AHMAD, SH., MM., MH

NPP: 196506181991031002

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK YANG
BERTINDAK SEBAGAI WAKIF DALAM PERWAKAFAN
BERJANGKA WAKTU

Oleh :
ACHMAD HAikal ROBBANI
1311700141

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 11 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 034/ST/FH/1/2022
Tanggal : 11 Januari 2022

Tim Penguji :

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NPP : 20310860066

Sekretaris : Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.
NPP : 20310880149

Anggota : Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.
NPP : 20310210845

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Haikal Robbani
NBI : 1311700141
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

"PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK YANG BERTINDAK SEBAGAI WAKIF DALAM PERWAKAFAN BERJANGKA WAKTU"

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 18 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Achmad Haikal Robbani
NBI. 1311700141

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Haikal Robbani
NBI : 1311700141
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**"PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK YANG
BERTINDAK SEBAGAI WAKIF DALAM PERWAKAFAN BERJANGKA
WAKTU"**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Haikal Robbani
NBI : 1311700141
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK YANG BERTINDAK SEBAGAI WAKIF DALAM PERWAKAFAN BERJANGKA WAKTU"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "**Duplikasi**" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain dalam memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Lamongan, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Achmad Haikal Robbani
NBI. 1311700141

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Haikal Robbani
Nomor Mahasiswa : 1311700141

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK YANG
BERTINDAK SEBAGAI WAKIF DALAM PERWAKAFAN BERJANGKA
WAKTU”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Lamongan, 18 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Achmad Haikal Robbani
NBI. 1311700141

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segalanya...

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya dan kelancaran serta kemudahan dalam penggerjaan Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam.

Saya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya:

Kepada kedua Orang tua Ibu dan Bapak serta Adikku tercinta.

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH yang telah bersedia membimbing saya dalam penggerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Dan juga kepada teman-temanku Antoni, Bayu Ade, Kaukabuddin, Januar, Razaki Dhafin, Sandy Satria, Ahmad dan teman-teman lainnya yang tidak bisa kusebut satu persatu, terutama Tri Nurelita yang selalu ada dan memberikan semangat serta dukungan dan doa ketika saya merasa ini adalah ujian hidup yang berat di dunia perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK YANG BERTINDAK SEBAGAI WAKIF DALAM PERWAKAFAN BERJANGKA WAKTU**”.

Penulisan skripsi ini dibuat dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian serta meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang dapat diselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA., CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Muh. Jufri Ahmad., S.H., M.M., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen pengajar dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak dan Ibuku, serta adikku tercinta dan tersayang yang tidak henti-hentinya memberikan doa serta bantuan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana.
7. Teman-teman serta Sahabat terdekatku di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu membantu dan ada di saat susah maupun senang.

Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini masih perlu perbaikan yang mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta khususnya perkembangan dalam Ilmu Hukum.

ABSTRAK

HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstrak yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. HKI bisa juga bermanfaat sebagai keuntungan ekonomi dan sosial, keuntungan ekonomi sendiri selalu diorientasikan pada nilai keuntungan berwujud uang, sedangkan kepentingan sosial diorientasikan kepada kemaslahatan atau kemanfaatan masyarakat, sehingga dengan ini masyarakat mendapatkan manfaat dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Tentu hal ini memberikan perwujudan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada keuntungan sosial, salah satunya adalah pengalihan hak dengan cara wakaf, Objek HKI yang dapat dijadikan objek wakaf salah satunya adalah hak merek. Merek yang akan di wakafkan haruslah merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek. UU Merek Pasal 41 angka (1) menjelaskan bahwa merek dapat beralih karena wakaf. Namun muncul permasalahan yaitu tidak diaturnya tentang tata cara pelaksanaan wakaf merek dalam UU Merek, karena UU tersebut hanya menjelaskan bahwa syarat dan tata cara wakaf diatur dalam permen. Sampai saat ini peraturan tersebut belum terbentuk sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*). Dari permasalahan tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek atas pegalihan merek melalui wakaf berjangka waktu yang dirugikan oleh nadzir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, metode pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum maka merek wajib didaftarkan serta pada saat proses pengalihan wajid didaftarkan pada PPAIW dan wajib diumumkan pada berita resmi merek.

Kata kunci: perlindungan hukum, hak merek, wakaf.

ABSTRACT

HKI is a translation of the term Intellectual Property Right. The term consists of three keywords, namely Rights, Property, and Intellectual. Property is an abstract that can be owned, transferred, bought or sold. IPR can also be useful as an economic and social benefit, economic benefits themselves are always oriented to the value of tangible profits of money, while social interests are oriented to the benefit or benefit of society, so that with this society benefits from intellectual property law (IPR). Of course this provides the embodiment of Intellectual Property Rights (IPR) on social benefits, one of which is the transfer of rights by waqf, IPR objects that can be used as waqf objects, one of which is brand rights. The brand to be waqfkan must be a brand that has been listed in the general list of brands. Article 41 number (1) explains that brands can switch because of waqf. But the problem arises, namely the unregulated procedures for the implementation of brand waqf in the Brand Law, because the Law only explains that the terms and procedures of waqf are regulated in candy. Until now the regulation has not been formed, causing a legal vacuum (Rechtsvacuum). From these problems can be drawn the formulation of the problem, namely, how to protect the legal rights for brand rights holders on brand transfer through timely waqf harmed by nadzir. This research uses normative research methods, statutory approach methods. Legal material collection techniques use primary and secondary through literature studies. The results of this study found that to provide legal protection, the brand must be registered and during the process of transferring diamonds registered with PPAIW and must be announced on the official news of the brand.

Keywords: legal protection, brand rights, waqf.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Perlindungan Hukum	9
2.2 Hak Kekayaan Intelektual/HKI	10
2.3 Tinjauan Umum Tentang Merek	13
2.4 Tinjauan Umum Wakaf	17
2.5 Tinjauan Umum Tentang Nadzir	28
BAB III PEMBAHASAN	35
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terhadap Hak yang dirugikan Nadzir atas Pengalihan Hak Melalui Wakaf Berjangka Waktu	35
3.1.1 Prosedur Wakaf Merek	37

3.1.2 Syarat Materiil Wakaf	39
3.1.3 Upaya Hukum Jika Terjadi Kerugian Terhadap Wakif.....	60
BAB IV PENUTUP73	
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Mekanisme Wakaf di Indonesia.....	41
---	----